



SALINAN

**PUTUSAN  
Nomor 79/PUU-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Sowanwitno Lumadjeng**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jabatan : Ketua Umum DPP Asosiasi Karoseri  
Indonesia (ASKARINDO)  
Alamat : Taman Pulau Indah Blok P 1/27 RT  
002/RW 018 Kelurahan Penggilingan,  
Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

Sebagai----- **Pemohon I;**

2. Nama : **T. Yosef Subagio**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Karoseri  
Indonesia (ASKARINDO)  
Alamat : Gading Griya Lestari Blok C-3/1, RT  
012/RW 005, Kelurahan Sukapura,  
Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara

Sebagai----- **Pemohon II;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Agustus 2016 memberi kuasa kepada Habel Rumbiak, S.H., SpN., Juniana Sipayung, S.H., dan Thergivson SL, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kamasan Law Firm, berkedudukan di Gedung Arva Lantai 3, Jalan Soeroso Nomor 40, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
- Mendengar keterangan para Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Agustus 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 153/PAN.MK/2016 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 19 September 2016 dengan Nomor 79/PUU-XIV/2016, yang telah diperbaiki dan diterima dalam persidangan pada tanggal 17 Oktober 2016, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **Pendahuluan**

Pemohon mengajukan permohonan pengujian materil dari Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 3 ayat (2) frasa “atau Peraturan Pemerintah” Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang ketentuan selengkapannya sebagai berikut:

- **Pasal 2 ayat (2)**

*Kecuali jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan Undang-Undang, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tercakup dalam kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*

- **Pasal 2 ayat (3)**

*Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*

- **Pasal 3 ayat (2)**

*Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan.*

terhadap UUD 1945, khususnya yang menjadi batu uji terhadap Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya adalah ketentuan pada Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6) dan Pasal 23A serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang selengkapnya menyatakan:

- **Pasal 18 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6):**

*(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*

*(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.*

*(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*

- **Pasal 23A:**

*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.*

- **Pasal 28D ayat (1):**

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

**I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar...”
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU

MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jika suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 3 ayat (2) frasa “atau Peraturan Pemerintah” Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 23A, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

## II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang”, yaitu :
  - a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama);

- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. Badan hukum publik atau privat; atau
  - d. Lembaga negara;
2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
  3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, harus memenuhi lima syarat sebagai berikut :
    - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
    - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
    - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
    - d. adanya hubungan sebab-akibat (**causal-verband**) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
    - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;
  4. Bahwa Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Karoseri Indonesia (ASKARINDO) yang memiliki pengurus daerah dan anggota yang tersebar di seluruh Indonesia;
  5. Bahwa Asosiasi Karoseri Indonesia beranggotakan pengusaha karoseri yang secara perorangan menjalankan perusahaan karoserinya masing-masing yang tersebar di seluruh Indonesia;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (5) Anggaran Dasar Asosiasi Karoseri Indonesia Nomor 10, tanggal 24 Juni 2013, Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan pengujian ini, dan untuk hal ini, telah mendapatkan persetujuan pula dari Dewan Pembina ASKARINDO melalui suratnya bertanggal 30 Juni 2016;
7. Bahwa Pemohon yang mewakili para anggotanya, sebagai pengusaha karoseri, potensial mengalami kerugian akibat pengenaan berbagai pajak dan pungutanbukan pajak, dengan berlakunya berbagai undang-undang yang dikenakan atau yang diberlakukan kepada Pemohon;
8. Bahwa saat ini Undang-Undang yang diberlakukan kepada Pemohon adalah:
  - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditentukan oleh pemerintah untuk berlaku di Departemen Perhubungan;
  - b. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dijalankan oleh Kepolisian Republik Indonesia,
  - c. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang dijalankan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota maupun Dinas Perhubungan Provinsi;
9. Bahwa pemberlakuan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah walaupun berat bagi Pemohon, telah sejalan dengan ketentuan pada Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 23A dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
10. Bahwa namun pengenaan pungutan-pungutan lain bukan pajak potensial merugikan Pemohon karena dapat bertambah dengan berlakunya ketentuan pada Pasal 2 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, karena berdasarkan ketentuan dimaksud, Pemerintah telah dan dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang pungutan bukan pajak yang dikenakan kepada Pemohon dan diberlakukan di Departemen Perhubungan;

11. Bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan Pasal 23A serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, seharusnya Pemohon diperlakukan dengan adil oleh negara, mendapatkan kepastian hukum yang wajar dan adil, terkait berbagai Undang-Undang sebagaimana disebutkan diatas;
12. Bawa Pemohon sebagai wajib pajak, wajib membayar pajak dan pungutan lain bukan pajak untuk kepentingan pembiayaan pembangunan, namun disisi lainnya, pengenaan pajak dan pungutan lain bukan pajak, tentu berlandaskan pada pengaturan yang proporsional, adil dan wajar;
13. Bahwa dengan demikian adalah sangat tidak adil bilamana terhadap Pemohon dikenakan berbagai pajak dan pungutan bukan pajak dengan berlakunya berbagai peraturan perundang-undangan yang berlebihan atau tumpang tindih antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain;
14. Bahwa dengan permohonan ini, dengan harapan tentunya, bilamana permohonan ini dikabulkan, maka secara potensial Pemohon tidak akan mengalami kerugian lebih lanjut karena adanya kepastian hukum yang adil dalam hal pengenaan pajak dan pungutan lain bukan pajak kepada Pemohon;
15. Bahwa selain itu, berdasarkan uraian pada angka 4 s.d. angka 7 di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

### III. Pokok-Pokok Permohonan

16. Bahwa sejak amandemen UUD 1945, sistem ketatanegaraan di Indonesia telah mengalami perubahan, salah satunya adalah berkenaan dengan Pemerintahan Daerah, dengan diberlakukannya Otonomi Daerah dengan asas desentralisasi;
17. Bahwa otonomi daerah dengan asas desentralisasi ini kemudian terwujud dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan yang saat ini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;

18. Bahwa pada Bab IV tentang Urusan Pemerintahan bagian Klasifikasi Urusan Pemerintahan, pada Pasal 9-nya dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, disebutkan tentang urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan pemerintahan absolut, konkuren dan urusan pemerintahan umum;
19. Bahwa Pasal 9 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan konkuren, diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah;
20. Bahwa selanjutnya Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) huruf i UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 menyebutkan tentang "perhubungan" yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi "Kewenangan Daerah"; Pelayanan Dasar meliputi: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, ketentraman; ketertiban umum; dan perlindungan masyarakat, dan sosial [Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* UU Nomor 9 Tahun 2015];
21. Bahwa kewenangan Daerah yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayan dasar ini, sebelumnya diatur dalam Pasal 11 s.d. Pasal 14 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 yang sudah tidak berlaku lagi;
22. Bahwa tindak lanjut dari penyerahan urusan dibidang perhubungan ke Pemerintah Daerah, lebih khusus transportasi darat, kemudian menjadi dasar bagi pembuat undang-undang untuk memberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang antara lain pada Bab II nya mengatur tentang Pajak Bagi Kendaraan Bermotor yang dikenakan dan berkaitan dengan Pemohon;
23. Bahwa disisi lain pemerintah juga melakukan pengaturan berkenaan dengan transportasi darat dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang juga dikenakan kepada Pemohon;

24. Bahwa terbitnya UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, walau berat bagi Pemohon namun telah sejalan dengan ketentuan pada Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 23A dan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945;

25. Bahwa secara konsisten sesuai dengan prinsip Otonomi Daerah sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) UUD 1945, pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beralasan secara hukum dan sesuai pula dengan Pasal 23A UUD 1945 yang menegaskan tentang pengaturan Pajak dan Pungutan lain dengan Undang-Undang dan bukan Peraturan Pemerintah;

26. Bahwa demikian pula secara konsisten sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23A UUD 1945, pajak dan pungutan lain yang bukan pajak dibidang Lalu Lintas diatur pula dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 dan tidak diatur dengan Peraturan Pemerintah;

27. Bahwa permasalahannya adalah dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) frasa "atau Peraturan Pemerintah" Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, telah membuka ruang untuk pengenaan berbagai pungutan bukan pajak kepada Pemohon yang potensial merugikan Pemohon khususnya yang berlaku di Departemen Perhubungan;

28. Bahwa dengan adanya ruang dengan perangkat "Peraturan Pemerintah" sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 1997 yang dapat diberlakukan kepada Pemohon, akan sangat potensial merugikan Pemohon dan bertentangan dengan prinsip "Perlindungan dan Kepastian Hukum Yang Adil" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang seharusnya diberikan negara kepada Pemohon;

29. Bahwa selain itu, khususnya pemberlakuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 3 ayat (2) frasa "atau Peraturan Pemerintah" UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak secara nyata-nyata

bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 23A UUD 1945, yang menyatakan:

"Pajak dan pungutan Lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang" dan pengaturannya bukan dengan Peraturan Pemerintah;

30. Bahwa demikian pula, dengan pengaturan tentang jenis pungutan dan tarif dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 3 ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 1997, tidak sejalan Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6) UUD 1945 dan tidak harmonis pula dengan pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta tidak sejalan pula dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

31. Bahwa nampak pula ketidakkonsistenan Pemerintah, karena disatu sisi menyerahkan urusan "perhubungan" ke Daerah sesuai dengan pemberlakuan Otonomi Daerah dengan pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, namun disisi lain, Pemerintah mau "menahan" urusan "perhubungan" dengan segala potensi penerimaan bukan pajak dengan senjata "Peraturan Pemerintah" sebagaimana dimaksudkan pada pasal-pasal *a quo* yang dimohonkan;

32. Bahwa untuk itu, agar ada perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi Pemohon dan tidak potensial merugikan Pemohon secara konstitusional, maka Pemohon mengajukan pengujian ini, khususnya terhadap Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) frasa "atau Peraturan Pemerintah" Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak agar dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 23A dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945;

Berdasarkan hal-hal yang telah uraikan di atas, para Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan memutuskan permohonan para Pemohon ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) frasa "atau Peraturan Pemerintah" Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) frasa "atau Peraturan Pemerintah" Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Asosiasi Karoseri Indonesia, Tanggal 24 Juni 2013.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-174.AH.01.08. Tahun 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pengurus, tanggal 20 Mei 2014.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-27.AH.01.06.Tahun 2009 tentang Pengesahan Asosiasi, tanggal 05 Maret 2009.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 488/1.755.22/VII/2013 atas nama David Herman Jaya, tanggal 19 Juli 2013.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pembina Asosiasi Karoseri Indonesia Nomor KEP-2/DWP/ASKARINDO/III/2014 tentang Pemberhentian dengan Hormat Sdr. Johnny Basuseno Dhewo dan Pengangkatan Sdr. Sommy Lumadjeng sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Karoseri Indonesia Periode Tahun 2012-2017, tanggal 11 Maret 2014.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

8. Bukti P-8 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Bernomor 03/DWP/ASKARINDO/VI/2016, tanggal 30 Juni 2016, perihal Dukungan Uji Materi UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNPB;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

Bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687, selanjutnya disebut UU 20/1997) terhadap Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6) dan Pasal 23A serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 2 ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 3 ayat (2) UU 20/1997 terhadap Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6) dan Pasal 23A serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa para Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Karoseri Indonesia (ASKARINDO) yang memiliki pengurus daerah dan anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Para Pemohon yang mewakili para anggotanya sebagai para pengusaha karoseri merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 3 ayat (2) UU 20/1997 yang menyatakan:

- **Pasal 2 ayat (2)**

*Kecuali jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan Undang-Undang, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tercakup dalam kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*

- **Pasal 2 ayat (3)**

*Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*

- **Pasal 3 ayat (2)**

*Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan.*

Karena dengan adanya ketentuan tersebut di atas berbagai pajak dan pungutan bukan pajak dikenakan kepada para Pemohon. Selain UU 20/1997 yang diberlakukan kepada para Pemohon, selama ini para Pemohon juga sudah merasa berat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada para Pemohon, namun menurut para Pemohon, ketentuan tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 23A dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Adapun ketentuan Pasal 2 ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 3 ayat (2) UU 20/1997, frasa "**atau Peraturan Pemerintah**" yang juga menurut para Pemohon telah menambah beban atau kerugian para Pemohon karena dengan adanya ketentuan tersebut Pemerintah telah dan dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang pungutan pajak yang dikenakan kepada para Pemohon yang diberlakukan di Kementerian Perhubungan. Hal tersebut dirasakan tidak adil oleh para Pemohon karena para Pemohon dikenakan berbagai pajak dan pungutan bukan pajak dengan berlakunya berbagai peraturan perundang-undangan yang berlebihan atau tumpang tindih antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon sebagai pengusaha karoseri yang dikenakan berbagai pajak dan pungutan bukan pajak *prima facie* dirugikan dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 3 ayat (2) UU 20/1997, sehingga menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*" dalam melakukan pengujian atas suatu undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah akan memutus permohonan *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;

[3.9] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 3 ayat (2) UU 20/1997, yang menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 23A dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa frasa "***atau Peraturan Pemerintah***" dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 3 ayat (2) UU 20/1997 telah membuka ruang untuk pengenaan berbagai pungutan bukan pajak kepada para Pemohon khususnya yang berlaku di Kementerian Perhubungan dan juga bertentangan dengan prinsip perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena terkait dengan permohonan *a quo* Mahkamah telah pernah memutus persoalan konstitusionalitas norma Undang-Undang yang substansinya sama, sebagaimana tertuang dalam Putusan

Mahkamah Nomor 128/PUU-VII/2009, bertanggal 11 Maret 2010, dan Putusan Mahkamah Nomor 12/PUU-XII/2014, bertanggal 19 Maret 2015, maka Mahkamah perlu mengutip pertimbangan hukum Mahkamah dalam kedua putusan dimaksud yang antara lain pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 128/PUU-VII/2009, bertanggal 11 Maret 2010:

**[3.15.1]** *Bahwa pendelegasian wewenang Undang-Undang untuk mengatur lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya adalah suatu kebijakan pembentuk Undang-Undang yakni DPR dengan persetujuan Pemerintah (legal policy), sehingga dari sisi kewenangan kedua lembaga itu tidak ada ketentuan UUD 1945 yang dilanggar, artinya produk hukumnya dianggap sah. Pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, di samping untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah dengan segera supaya ada landasan hukum yang lebih rinci dan operasional, sekaligus juga merupakan diskresi yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pemerintah yang dibenarkan oleh hukum administrasi. Dengan demikian maka pasal-pasal yang diuji konstitusionalnya tidak bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan hukum.*

**[3.15.2]** *Bahwa isu hukum kerugian konstitusional terkait dengan pengenaan pajak sebagai akibat pengaturan dengan peraturan di bawah Undang-Undang (Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak), tidaklah beralasan hukum, karena pelimpahan pengaturan tersebut merupakan delegasi kewenangan yang sah. Selain itu, pengujian terhadap peraturan tersebut bukanlah kewenangan konstitusional Mahkamah. Memang tidak mustahil dapat terjadi pada suatu negara yang pemerintahannya otoriter, muncul Peraturan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang bertentangan dengan UUD, sehingga pasal yang bersifat demokratis dibelenggu oleh ketentuan yang lebih rendah yang otoriter (nucleus of norms, be surrounded by corona of highly oppressive norms, imposed upon the people as a whole). Misalnya, kebebasan pers seperti yang dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945 dapat diberangus dengan Keputusan Menteri jika kepentingan penguasa terganggu (press censorship). Namun di dalam tata hukum Indonesia sudah ada mekanisme judicial review, sehingga seandainya pun terdapat Peraturan Pemerintah yang mengandung ketidakadilan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, maka bagi Pemohon sebagai warga negara yang dirugikan terbuka peluang untuk mengajukan pengujian materiil (judicial review) kepada Mahkamah Agung;*

2. Putusan Nomor 12/PUU-XII/2014, bertanggal 19 Maret 2015

**[3.14.2]** *... bahwa pengaturan dengan peraturan di bawah Undang-Undang dapat dibenarkan (konstitusional) apabila memenuhi syarat, yaitu delegasi kewenangan tersebut berasal dari Undang-Undang dan pengaturan dengan peraturan di bawah Undang-Undang tidak bersifat mutlak, melainkan hanya terbatas merinci dari hal-hal yang telah diatur oleh Undang-Undang;*

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam kedua putusan tersebut di atas dan mengingat kesamaan substansinya dengan permohonan *a quo* maka pertimbangan dalam kedua putusan tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam putusan *a quo*. Dengan demikian menurut Mahkamah permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### Mengadili,

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **delapan belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu enam belas**, dan hari **Kamis**, tanggal **sembilan**, bulan **Februari**, tahun

**dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 14.34 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

ttd

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

**Anwar Usman**

ttd

**Manahan M.P Sitompul**

ttd

**Aswanto**

ttd

**Maria Farida Indrati**

ttd

**Wahiduddin Adams**

ttd

**I Dewa Gede Palguna**

ttd

**Suhartoyo**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Saiful Anwar**